

KAJIAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

**KOTA SEMARANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kajian/Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Semarang mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 dalam memberikan kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas dalam Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW sejalan dengan RJPMD Kota Semarang. RT dan RW sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan program pemerintah menjalankan fungsi administrasi, sosial budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, penataan, pemeliharaan, dan kebersihan lingkungan.

Melalui peraturan ini, diharapkan Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW di Kota Semarang memiliki pedoman baku mengenai tata cara pengajuan bantuan, pencairan, pertanggungjawaban dengan tetap dibina dan diawasi oleh OPD terkait. Diharapkan dengan adanya peraturan ini, Pemberian bantuan Operasional RT dan RW dapat dilaksanakan dengan memerhatikan asas kewajaran, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, kepatutan, rasionalitas, dan efektivitas.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semarang, 28 Januari 2026

Kepala,



Dr. dr. Eko Krisnarto, Sp.KK

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP 197012272006041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang..... 4

 B. Identifikasi Masalah..... 5

 C. Tujuan Penyusunan..... 5

 D. Dasar Hukum..... 6

BAB II POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA.....8

 A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur..... 8

 B. Arah dan Jangkauan Pengaturan..... 14

 C. Ketentuan Umum..... 15

BAB III PENUTUP..... 19

 A. Kesimpulan..... 19

 B. Saran..... 19

DAFTAR PUSTAKA..... 20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat. Keberadaan RT dan RW tidak hanya sebagai wadah koordinasi sosial kemasyarakatan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong dan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam implementasinya, pemberian bantuan operasional kepada RT dan RW berdasarkan Peraturan Wali Kota yang lama belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan aktual di lapangan, baik dari aspek tata kelola penganggaran, mekanisme penyaluran, pertanggungjawaban, maupun pemanfaatan bantuan secara efektif dan akuntabel. Dinamika perkembangan sosial masyarakat, tuntutan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut adanya penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif, responsif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntabilitas publik, serta penerapan sistem digital dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan RT dan RW memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Perwal lama belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan bantuan operasional, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan administrasi dan ketidaksamaan implementasi di tingkat kelurahan.

Dengan demikian, perubahan Peraturan Wali Kota ini menjadi kebutuhan normatif dan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan operasional RT dan RW berjalan

lebih terstruktur, adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan regulasi ini antara lain:

1. Peraturan Wali Kota Semarang sebelumnya (Perwal 32 Tahun 2025) perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan aktual masyarakat dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025 – 2029.
2. Perubahan peraturan mengindikasikan perlu dilakukan perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW sesuai dengan perubahan peraturan sehingga terdapat standar teknis mengenai pengajuan, penggunaan, pertanggungjawaban/ pelaporan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan operasional RT dan RW.
3. Perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Operasional RT dan RW dengan mekanisme ‘beri – putus’ atau tidak ada pasal terkait pengembalian sisa anggaran.
4. Perubahan kebijakan terkait mekanisme tanggung jawab perpajakan.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum terkait Pedoman Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW di Kota Semarang.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang tahun 2025 – 2029.
3. Menyediakan acuan baku bagi PA, KPA, RT dan RW dalam pengajuan, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan operasional RT dan RW.
4. Menyediakan acuan baku bagi perangkat daerah dalam proses penganggaran, penyaluran, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan operasional RT dan RW.
5. mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan operasional RT dan RW yang wajar, akuntabel, responsif, transparan, sesuai kepatutan, rasional, dan efektif.

6. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat.

D. Dasar Hukum

Acuan regulasi yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 9).

BAB II

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

Sepuluh hal yang menjadi pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah (1) Ketentuan Umum; (2) Sasaran dan Besaran; (3) Penganggaran; (4) Usulan Rencana Anggaran Penggunaan; (5) Pengajuan Pencairan dan Penyaluran; (6) Penggunaan; (7) Pertanggungjawaban; (8) Pembinaan dan Pengawasan; (9) Ketentuan Lain-lain dan (10) Ketentuan Penutup. Kesepuluh pokok pikiran tersebut menjelaskan lingkup ketentuan dan peraturan yang diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang.

A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur

Sub bagian ini menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran, beberapa yang akan diatur dan lingkup yang menjadi batasan pengaturan dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Pokok – pokok pikiran tersebut dijelaskan pada poin–poin di bawah ini:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berfungsi sebagai dasar pemahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Menjelaskan definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Camat, Lurah, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga.

Selain itu, dijelaskan pula mengenai pengertian bantuan operasional RT dan RW berdasarkan kewenangan dan peruntukan bantuan operasional RT dan RW. Dijelaskan pula unsur pendukung pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional RT dan RW seperti Sistem Aplikasi, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS), Tanda Terima, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Prasarana, Sarana, Utilitas, Rencana Anggaran Penggunaan, Kas Umum Daerah.

Terdapat pula pengertian asas Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW terdiri dari kewajaran, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, kepatutan, rasionalitas, dan efektivitas.

Pada ketentuan umum menjelaskan pula maksud dan tujuan pemberian bantuan operasional RT dan RW, diantara untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi RT dan RW mendukung kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Tujuan pemberian bantuan operasional RT dan RW diantaranya:

- a. Menunjang pemenuhan kebutuhan kegiatan warga masyarakat di wilayah;
- b. Meningkatkan keguyuban dan hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan penerapan nilai dasar Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

2. Sasaran dan Besaran

Sasaran bantuan operasional RT dan RW diberikan kepada RT dan RW di Kota Semarang, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah mengetahui Camat dan dilaporkan kepada Wali Kota dan OPD pengampu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bantuan Operasional bersumber dari APBD Kota Semarang, dengan besaran:

- a. Bantuan Operasional RT sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) per RT per tahun;
- b. Bantuan Operasional RW sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per RW per tahun.

3. Penganggaran

Bantuan Operasional RT dan RW dianggarkan dalam APBD Kota Semarang dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dengan kode rekening di Sub Kegiatan Kelurahan. Sub Kegiatan Kelurahan ini memuat sub rincian objek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan.

4. Usulan Rencana Anggaran Penggunaan

Usulan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RT dan RW diajukan setelah ditetapkan peraturan daerah tentang APBD. Rencana Anggaran

Penggunaan Bantuan Operasional RT dan RW selama 1 (satu) tahun anggaran dibahas dan disepakati dalam pertemuan RT dan RW sebelum diajukan kepada Lurah selaku KPA.

Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RT disusun berdasarkan asas kewajaran, kepatutan, rasionalitas, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan efektivitas. Dalam menyusun rencana anggaran penggunaan bantuan operasional RT berdasarkan kesepakatan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RT dan RW yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua RT, Sekretaris RT, Bendahara RT, serta minimal 5 (lima) orang perwakilan warga dari 5 (lima) Kartu Keluarga yang berbeda.

Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RW yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua RT, Sekretaris RW, Bendahara RW, serta minimal 3 (tiga) orang perwakilan Ketua RT.

5. Pengajuan Pencairan dan Penyaluran

Pada pengajuan pencairan, RT dan RW mengajukan permohonan pencairan kepada Lurah selaku KPA dengan menyertakan 7 (tujuh) dokumen yang di unggah melalui Sistem Aplikasi, terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Operasional RT dan Bantuan Operasional RW;
- b. Salinan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT dan RW;
- c. Salinan rekening Bank atas nama lembaga RT dan RW sama dengan Bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah;
- d. Rencana Anggaran Penggunaan bantuan operasional RT dan bantuan operasional RW;
- e. Berita Acara Kesepakatan Rencana Anggaran Penggunaan bantuan operasional RT dan bantuan operasional RW;
- f. Salinan daftar hadir serta dokumentasi kegiatan pembahasan rencana anggaran penggunaan bantuan operasional RT dan bantuan operasional RW pada pertemuan RT dan RW; dan
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak RT dan RW.

Batas pengajuan permohonan pencairan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat. 7 (tujuh) dokumen yang diunggah di system aplikasi diverifikasi oleh Lurah. Proses verifikasi pengajuan permohonan pencairan RT dan RW oleh Lurah dapat ditemukan permohonan yang tidak lengkap dan/ atau tidak sesuai, RT dan RW melengkapi dan/ atau menyesuaikan persyaratan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari pengembalian hasil. Kemudian, RT dan RW yang memperoleh bantuan operasional dari hasil verifikasi dokumen ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Rencana Anggaran Penggunaan RT dan RW dapat diubah dalam bentuk Perubahan Rencana Anggaran Penggunaan yang diusulkan kepada Lurah, paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.

Pada pencairan bantuan operasional RT dan RW diajukan oleh Camat selaku PA melalui Lurah selaku KPA dengan mekanisme SPP LS dan SPM-LS kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Daerah dengan melampirkan:

- a. keputusan Lurah mengenai RT dan RW yang memperoleh bantuan operasional dan disertai daftar penerima bantuan operasional; dan
- b. rekapitulasi salinan rekening bank atas nama lembaga RT dan RW.

Penyaluran Bantuan Operasional RT dan RW dilakukan dengan memerhatikan ketersediaan kas umum daerah yang disalurkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah.

Jika terdapat RT dan RW yang tidak mengajukan permohonan pencairan (7 dokumen) maka Bantuan Operasional RT dan RW tidak disalurkan kepada RT dan RW tersebut.

6. Penggunaan

a. Penggunaan Bantuan Operasional RT

Bantuan operasional RT digunakan untuk:

- 1) Administrasi pelaksanaan tugas RT;

Penggunaan bantuan operasional RT untuk pelaksanaan administrasi tugas RT paling banyak 2.5% (dua koma lima persen) dari alokasi Bantuan Operasional RT, dengan peruntukkan:

- a) Belanja Alat Tulis Kantor penunjang kegiatan RT;
 - b) Belanja cetak administrasi RT.
- 2) Kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari:
- a) Pertemuan, rapat, atau ronda malam;
 - b) Kerja bakti atau gotong royong
 - c) Peringatan hari besar keagamaan atau nasional;
 - d) Olahraga atau kesenian;
 - e) Kegiatan kearifan lokal atau tradisi lokal;
 - f) Pengembangan daya tarik lingkungan;
 - g) Pengembangan pariwisata;
 - h) Pelatihan Usaha Mikro Kecil; dan/ atau
 - i) Peningkatan kapasitas dan keterampilan warga.
- 3) Penataan, pemeliharaan, dan kebersihan lingkungan, yang diperuntukan:
- a) Pengelolaan sampah;
 - b) Penghijauan lingkungan RT; dan
 - c) Pembelian/ perbaikan/ perawatan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan RT.

b. Penggunaan Bantuan Operasional RW

Bantuan operasional RW, diperuntukan:

- 1) Administrasi pelaksanaan tugas RW, yang diperuntukkan:
 - a) Belanja alat tulis kantor penunjang kegiatan RW;
 - b) Belanja cetak administrasi RW.
- 2) Fasilitas pembiayaan rutin RW, yang diperuntukkan:
 - a) Kegiatan pertemuan RW;
 - b) Pembayaran utilitas fasilitas RW.

Penggunaan Belanja Operasional RT dan RW dilaksanakan dengan mengutamakan belanja melalui pelaku usaha yang terdapat di wilayah RT atau RW setempat.

Bantuan Operasional RT dan RW tidak dapat digunakan untuk:

- a) Mendanai pembayaran uang Lelah/ insentif/ uang kehormatan/ uang saku/ gaji/ honorarium atau sejenisnya bagi pengurus; dan
- b) Selain kegiatan sebagaimana diatur dalam penggunaan Bantuan Operasional RT dan RW.

7. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penyaluran bantuan operasional RT dan RW dilaksanakan oleh Camat selaku PA melalui Lurah selaku KPA. Pertanggungjawaban ini meliputi:

- a. Keputusan Lurah mengenai RT dan RW yang memperoleh bantuan operasional;
- b. Tanda terima penyaluran uang.

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan operasional RT dan RW dilakukan oleh Ketua RT dan Ketua RW dilakukan setiap bulan yang dilaporkan pada pertemuan RT dan RW serta disampaikan kepada Camat melalui Lurah pada Sistem Aplikasi. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan operasional RT dan RW, meliputi:

- a. Laporan penggunaan Bantuan Operasional RT dan RW;
- b. Bukti pengeluaran penggunaan anggaran operasional RT dan RW yang berupa nota pembelian, kwitansi, tanda terima dan sebagainya;
- c. Data dukung kegiatan/ pembelian barang.

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan operasional dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui Sistem Aplikasi. Apabila terdapat penyalahgunaan bantuan operasional RT dan RW akan ditindaklanjuti secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional RT dan RW dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi kewilayahan.

9. Ketentuan Lain-Lain

Ketentuan Lain-Lain memuat format dan petunjuk teknis Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat. Format yang dimaksud meliputi:

- a. surat permohonan pencairan Bantuan Operasional RT dan RW;
- b. rencana anggaran penggunaan Bantuan Operasional RT dan RW;
- c. berita Acara kesepakatan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RT dan Bantuan Operasional RW;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketua RT dan Ketua RW;
- e. Berita Acara kesepakatan perubahan rencana anggaran penggunaan bantuan operasional RT dan RW;
- f. Perubahan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RT dan Bantuan Operasional RW;
- g. Tanda Terima Penyaluran Uang Bantuan Operasional RT dan RW.

10. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat masa berlaku, dimana Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan/ ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Peraturan dan ketentuan dalam rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Camat, Lurah, RT, dan RW serta pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW. Serta dapat menjadi acuan tunggal bagi Pemerintah Daerah, Camat selaku PA, Lurah selaku KPA, RT dan RW dalam pengajuan, pencairan, penyaluran, pertanggungjawab, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW. Melalui Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW dapat memperkuat peran masyarakat dalam mendukung Visi Misi Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Semarang 2025 – 2029 dan RPJMD Kota Semarang dengan menerapkan asas kewajaran, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, kepatutan, rasionalitas, dan efektivitas dalam penggunaan APBD.

C. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
11. Bantuan Operasional RT adalah anggaran yang digunakan untuk aktivitas sesuai kewenangan RT dalam menjalankan fungsi administrasi, sosial budaya,

pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, penataan, pemeliharaan, dan kebersihan lingkungan.

12. Bantuan Operasional RW adalah anggaran yang digunakan untuk aktivitas sesuai kewenangan RW dalam menjalankan fungsi administrasi dan fasilitasi pembiayaan rutin RW.
13. Sistem aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika adalah sistem aplikasi digital untuk mendukung laporan pertanggungjawaban RT dan RW.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
20. Tanda terima penyaluran uang adalah dokumen Kelurahan sebagai bukti bahwa uang telah disalurkan atau diterima oleh RT dan RW.

21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang digunakan untuk menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan, keuangan, atau aktivitas yang memerlukan pertanggungjawaban penuh atas suatu kejadian atau kegiatan.
22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
23. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
24. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
25. Rencana Anggaran Penggunaan adalah rincian perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh wali kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
27. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
28. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan.
29. Responsibilitas adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.
30. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
31. Kepatutan adalah sesuatu yang layak dan/atau pantas sesuai dengan ketentuan.

32. Rasionalitas adalah sesuai dengan pertimbangan logis dan masuk akal, dan dapat diterima oleh akal sehat.
33. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) disusun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan keguyuban dalam rangka mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Semarang. Peraturan ini memberikan kepastian hukum, mengatur mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan operasional RT dan RW, serta pengajuan, pencairan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban yang wajar, akuntabel, responsive, transparan, sesuai kepatutan, rasional, dan efektif.

B. Saran

Agar implementasi rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat berjalan dengan baik, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada RT dan RW agar memahami perubahan peraturan terkait pengajuan, pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional RT dan RW.
2. Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan integrasi sistem pelaporan digital dengan perubahan peraturan agar Sistem Aplikasi siap digunakan ketika peraturan telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional RT dan RW lebih efektif, efisien, dan mudah diakses.
3. Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara berkala.
4. Evaluasi regulasi dilakukan secara periodik agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 32).

